



**PUTUSAN**

Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alwi Abdul Aziz Bin Sugeng;  
Tempat lahir : Lumajang;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Juni 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Krajan Kulon Rt. 18 Rw. 06 Desa Selok Gondang  
Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wiwin Suharni Kurnia, S.H.,  
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan POSBAKUMADIN LUMAJANG beralamat di Jl.  
Sultan Hasanudin Gang Makam RT.05 RW.12, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan  
Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01  
Desember 2022 Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Lmj;

➤ Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Sub 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Kantong plastik warna hitam berisi :
  - 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 90 butir pil warna putih logo “Y”.
  - 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 110 butir pil warna putih logo “Y”.
  - 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 15 butir pil warna putih logo “Y”.
  - 1 (satu) botol plastk warna putih berisi :
  - 5 (lima) linting grenjeng berisi masing-masing 6 butir pil warna putih logo “Y”.
  - 11 (sebelas) linting grenjeng berisi masing-masing 4 butir pil warna putih logo “Y”.
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih logo Y yang sudah hancur.
  - 1 (satu) bungkus Rokok gudang garam berisi kertas grenjeng.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok chief.
  - 2 (dua) bendel plastik klip ukuran besar.
  - 1 (Satu) HP Merk Vivo warna Biru Dengan no simcard 081217151699.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 di pinggir jalan Simpang 4 lampu merah Jalan Lintas Timur Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Nico Fajar A dan saksi Dicky Febrianto selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diketahui telah mengedarkan obat berupa pil warna putih logo “Y” dimana terdakwa mengedarkan kepada masyarakat sediaan farmasi tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang (menteri kesehatan), selanjutnya saksi Nico Fajar A dan saksi Dicky Febrianto melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Alwi Abdul Aziz Bin Sugeng di pinggir jalan Simpang 4 lampu merah Jalan Lintas Timur Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang kemudian saksi Nico Fajar A dan saksi Dicky Febrianto melakukan interogasi terhadap terdakwa yang sebelumnya telah menjual pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni 2022 di rumah terdakwa kepada Saksi Rudi Supriyanto Bin



Safi'i (dalam berkas perkara lain) sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kedua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib dirumah terdakwa kepada Saksi Rudi Supriyanto Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Nico Fajar A dan saksi Dicky Febrianto melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Kantong plastik warna hitam berisi :
  - 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 90 butir pil warna putih logo "Y".
  - 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 110 butir pil warna putih logo "Y".
  - 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 15 butir pil warna putih logo "Y".
  - 1 (satu) botol plastik warna putih berisi :
    - ❖ 5 (lima) linting grenjeng berisi masing-masing 6 butir pil warna putih logo "Y".
    - ❖ 11 (sebelas) linting grenjeng berisi masing-masing 4 butir pil warna putih logo "Y".
    - ❖ 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih logo Y yang sudah hancur.
    - ❖ 1 (satu) bungkus Rokok gudang garam berisi kertas grenjeng.
    - ❖ 1 (satu) buah bungkus rokok chief.
    - ❖ 2 (dua) bendel plastik klip ukuran besar.

Yang terdakwa simpan diatas lemari kamar belakang rumah terdakwa.

- 1 (Satu) HP Merk Vivo warna Biru Dengan no simcard 081217151699.

Yang terdakwa simpan disaku celana terdakwa.

- Uang tunai Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Yang terdakwa simpan di dalam dompet milik terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” membeli dari saudara Inot (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang terakhir pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saudara Inot (DPO) menggunakan telepon, kemudian saudara Inot (DPO) dan terdakwa sepakat untuk bertemu di POM SPBU Pasirian, selanjutnya terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa mengedarkan pil warna putih logo “Y” tidak memiliki izin edar sehingga terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 06162/NOF/2022 disimpulkan bahwa :
- Barang bukti nomor : 12700/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto  $\pm 2.089$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 di pinggir jalan Simpang 4 lampu merah Jalan Lintas Timur Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Nico Fajar A dan saksi Dicky Febrianto selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diketahui telah mengedarkan obat berupa pil warna putih logo “Y” dimana terdakwa mengedarkan kepada masyarakat sediaan farmasi tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang (menteri kesehatan), selanjutnya saksi Nico Fajar A dan saksi Dicky Febrianto melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Alwi Abdul Aziz Bin Sugeng di pinggir jalan Simpang 4 lampu merah Jalan Lintas Timur Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang kemudian saksi Nico Fajar A dan saksi Dicky Febrianto melakukan interogasi terhadap terdakwa yang sebelumnya telah menjual pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni 2022 di rumah terdakwa kepada Saksi Rudi Supriyanto Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kedua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa kepada Saksi Rudi Supriyanto Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Nico Fajar A dan saksi Dicky Febrianto melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Kantong plastik warna hitam berisi :
  - 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 90 butir pil warna putih logo “Y”.



- 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 110 butir pil warna putih logo “Y”.
- 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 15 butir pil warna putih logo “Y”.
- 1 (satu) botol plastik warna putih berisi :
  - ❖ 5 (lima) linting grenjeng berisi masing-masing 6 butir pil warna putih logo “Y”.
  - ❖ 11 (sebelas) linting grenjeng berisi masing-masing 4 butir pil warna putih logo “Y”.
  - ❖ 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih logo Y yang sudah hancur.
  - ❖ 1 (satu) bungkus Rokok gudang garam berisi kertas grenjeng.
  - ❖ 1 (satu) buah bungkus rokok chief.
  - ❖ 2 (dua) bendel plastik klip ukuran besar.

Yang terdakwa simpan diatas lemari kamar belakang rumah terdakwa.

- 1 (Satu) HP Merk Vivo warna Biru Dengan no simcard 081217151699.

Yang terdakwa simpan disaku celana terdakwa.

- Uang tunai Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Yang terdakwa simpan di dalam dompet milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” membeli dari saudara Inot (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang terakhir pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saudara Inot (DPO) menggunakan telepon, kemudian saudara Inot (DPO) dan terdakwa sepakat untuk bertemu di POM SPBU Pasirian, selanjutnya terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa.





- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa mengedarkan pil warna putih logo “Y” tidak memiliki izin edar sehingga terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 06162/NOF/2022 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor : 12700/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto  $\pm 2.089$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DICKY FEBRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan berkas perkara sudah benar.
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan Simpang 4 lampu merah jalan Lintas Timur, Ds. Sumberjo ,Kec.sukodono, Kab. Lumajang telah melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga telah melakukan Tindak Pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan



farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak, sebagaimana di maksud dalam pasal 197 Sub 196 UURI No 36 tahun 2009, tentang Kesehatan.

- Bahwa Saksi menerangkan ia melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Nico Fajar A dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan dengan alasan karena sebelumnya mengamnak saksi RUDI Supriyanto menggunakan pil, dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG, Lk, Umur 31 Tahun, Tempat tanggal lahir Lumajang, 19 Juli 1996, Islam, Wiraswasta, alamat Dsn.krajan kulon, Rt 18 Rw 06 Ds. Selok gondang, Kec. Sukodono Kab. Lumajang di duga tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya ia tidak tahu, setelah dilakukan penangkapan mengaku terdakwa bernama ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG, Lk, Umur 31 Tahun, Tempat tanggal lahir Lumajang, 8 Juni 1991, Islam, Wiraswasta, alamat Dsn.krajan kulon, Rt 18 Rw 06 Ds. Selok gondang, Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG telah tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dan petugas sat narkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG di temukan 1 (Satu) Kantong plastik warna hitam berisi: 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 90 butir pil warna putih logo “Y”. 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 110 butir pil warna putih logo “Y”. 1



(satu) plastik klip ukuran besar berisi 15 butir pil warna putih logo "Y". 1

(satu) botol plastik warna putih berisi : 5 (lima) linting grenjeng berisi @ 6 butir

pil warna putih logo "Y". 11 (sebelas) linting grenjeng berisi @ 4 butir pil

warna putih logo "Y". 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih logo Y

yang sudah hancur. 1 (satu) bungkus Rokok gudang garam berisi : kertas

grenjeng. 1 (satu) buah bungkus rokok chief. 2 (dua) bendel plastik klip

ukuran besar. 1 (satu) HP Merk Vivo warna Biru Dengan no simcard

081217151699. Uang tunai Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan barang

yang ditemukan tersebut adalah miliknya.

- Bahwa saksi menerangkan pil yang dimiliki oleh terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG didapatkan dari sdr. INOT (belum tertangkap) dengan harga Rp 600.000,- mendapat 5 (lima) plastik klip yang berisi 100 (seratus butir).
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa tujuannya membeli pil warna putih logo "Y" dari sdr. INOT (belum tertangkap) untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan dari penjualan pil sebanyak 100 butir yaitu Rp 50.000, dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa saksi menerangkan terakhir menjual pil warna putih logo Y kepada saksi RUDI SUPRIYANTO pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib dengan harga Rp 150.000,- mendapatkan sebanyak 100 butir pil warna putih logo Y.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa, membeli pil warna putih logo "Y" dari sdr. INOT (belum tertangkap).
- Bahwa saksi menerangkan Menurut pengakuan terdakwa Terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG menjual pil tersebut kepada Saksi RUDI SUPRIYANTO, dan saksi RUDI SUPRIYANTO (tertangkap) membeli pil kepada terdakwa sebanyak 2 kali.



- Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan terdakwa mendapatkan keuntungan dari pada penjualan pil warna putih logo “Y” sebesar Rp 50.000,- untuk 100 butirnya,.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG dalam hal tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat yang harus dialami oleh terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta berurusan dengan hukum.
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak adalah Terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG.
- Bahwa saksi menarangkan ia tidak kenal ,dan tidak ada hubungan famili / keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam hal membeli/menjual/ mengedarkan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan terdakwa bukan lulusan farmasi atau kedokteran karena hanya lulusan SMP (kelas 3).
- Bahwa saksi menarangkan terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres lumajang karena kedapatan melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa saksi menerangkan akibat yang harus dialami oleh terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta berurusan dengan hukum.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RUDI SUPRIYANTO BIN SAFI'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan berkas perkara sudah benar.
- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sebagai saksi oleh petugas kepolisian karena telah membeli pil warna putih logo "Y" kepada terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG (tertangkap) Alamat Dsn. Kuwung Rt. 003 Rw. 003 Ds. Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sebagai saksi oleh petugas kepolisian karena telah membeli pil warna putih logo "Y" kepada terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG (tertangkap) Alamat Dsn.krajan kulon,Rt 18 Rw 06 Ds. Selokgondang, Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan membeli pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp 150.000 dan mendapat 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y" namun uang masih dibayarkan Rp 50.000,- sisanya setelah habis terjual.
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat ditangkap saksi sedang duduk di depan toko Ds. Sumberjo, Kec. Sukodono, kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan Ya, saksi kenal dan ada hubungan family / keluarga (satu kakek).
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG (tertangkap) Alamat Dsn.krajan kulon, Rt 18 Rw 06 Ds. Selok gondang, Kec. Sukodono Kab. Lumajangi tangkap oleh petugas kepolisian ditemukan : 1 (Satu) Kantong plastik warna hitam berisi: 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 90 butir pil warna putih logo "Y". 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 110 butir pil warna putih logo "Y". 1 (satu) plastik klip



ukuran besar berisi 15 butir pil warna putih logo "Y". 1 (satu) botol plastk warna putih berisi : 5 (lima) linting grenjeng berisi @ 6 butir pil warna putih logo "Y". 11 (sebelas) linting grenjeng berisi @ 4 butir pil warna putih logo "Y". 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih logo Y yang sudah hancur. 1 (satu) bungkus Rokok gudang garam berisi : kertas grenjeng. 1 (satu) buah bungkus rokok chief. 2 (dua) bendel plastik klip ukuran besar. 1 (Satu) HP Merk Vivo warna Biru Dengan no simcard 081217151699. Uang tunai Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Kantong plastik warna hitam berisi: 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 90 butir pil warna putih logo "Y". 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 110 butir pil warna putih logo "Y". 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 15 butir pil warna putih logo "Y". 1 (satu) botol plastk warna putih berisi : 5 (lima) linting grenjeng berisi @ 6 butir pil warna putih logo "Y". 11 (sebelas) linting grenjeng berisi @ 4 butir pil warna putih logo "Y". 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih logo Y yang sudah hancur. 1 (satu) bungkus Rokok gudang garam berisi : kertas grenjeng. 1 (satu) buah bungkus rokok chief. 2 (dua) bendel plastik klip ukuran besar. 1 (Satu) HP Merk Vivo warna Biru Dengan no simcard 081217151699. Uang tunai Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG.
- Bahawa saksi menerangkan Dengan cara saksi langsung menghubungi terlebih dahulu, kemudian saksi ketemuan di rumah terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG (tertangkap) daerah Dsn.krajan kulon,Rt 18 Rw 06 Ds. Selokgondang, Kec. Sukodono Kab. Lumajang. kemudian pil di berikan kepada saksi namun uang belum saksi serahkan sepenuhnya hanya Rp 50.000,- dan akan saksi bayarkan setelah gaji. saksi mendapatkan 100 butir pil warna putih logo "Y".
- Bahwa saksi menerangkan membeli pil tersebut terakhir pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi menghubungi terlebih





dahulu, kemudian saksi ketemu di rumah terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG (tertangkap) daerah Dsn.krajan kulon,Rt 18 Rw 06 Ds. Selokgondang, Kec. Sukodono Kab. Lumajang. kemudian pil di berikan kepada saksi namun uang belum saksi serahkan sepenuhnya hanya Rp 50.000,- dan akan saksi bayarkan setelah gaji. saksi mendapatkan 100 butir pil warna putih logo "Y".Bahwa benar saksi menerangkan membeli pil kepada sdr. . ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG (tertangkap) sebanyak 2 kali yaitu Pertama pada hari tanggal lupa sekitar bulan Juni 2022 untuk waktu saya lupa, dengan harga Rp 10.000,- mendapatkan 4butir pil warna putih logo "Y". Yang kedua pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib, dengan harga Rp 150.000,- mendapatkan 1 plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo "Y" untuk pembayarannya langsung dibayarkan Rp 50.000, sisanya apabila pil terjual habis.

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengkonsumsi Obat /Pil warna putih logo Y tersebut sebanyak 4 (empat) butir langsung saksi telan dalam sekali minum dengan menggunakan air putih. dan menjadi tidak mudah ngantuk dan tenggorokan terasa kering.
- Bahwa saksi menerangkan membeli obat tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter dan terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG bukan lulusan dari kefarmasian dan bukan lulusan kedokteran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 06162/NOF/2022 disimpulkan bahwa :
  - Barang bukti nomor : 12700/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm$  2.089 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.



Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 11.00 Wib di dalam rumahnya Dsn.krajan kulon, Rt 18 Rw 06 Ds. Selok gondang, Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, karena terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar.
- Bahwa terdakwa menerangkan di tangkap Di dalam rumahnya Dsn.krajan kulon, Rt 18 Rw 06 Ds. Selok gondang, Kec. Sukodono Kab. Lumajang. Sesaat setelah mengedarkan pil kepada saksi RUDI SUPRIYANTO.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang ditemukan adalah 1 (Satu) Kantong plastik warna hitam berisi: 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 90 butir pil warna putih logo "Y". 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 110 butir pil warna putih logo "Y". 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 15 butir pil warna putih logo "Y". 1 (satu) botol plastk warna putih berisi : 5 (lima) linting grenjeng berisi @ 6 butir pil warna putih logo "Y". 11 (sebelas) linting grenjeng berisi @ 4 butir pil warna putih logo "Y". 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih logo Y yang sudah hancur. 1 (satu) bungkus Rokok gudang garam berisi : kertas grenjeng. 1 (satu) buah bungkus rokok chief. 2 (dua) bendel plastik klip ukuran besar. 1 (Satu) HP Merk Vivo warna Biru Dengan no simcard 081217151699. Uang tunai Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dan barang tersebut diakui miliknya.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dari saudara INOT (belum tertangkap) alamatnya tidak tahu.
- Bahwa terdakwa menerangkan pil yang terdakwa jual kepada saksi RUDI SUPRIYANTO (tertangkap).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menjual pil warna putih logo “Y” tersebut kepada saksi RUDI SUPRIYANTO.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa memiliki hubungan saudara/famili dengan saksi RUDI SUPRIYANTO (satu kakek).
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” dari saudara INOT (belum tertangkap) alamat Ds. Selok Awar-awar, Kec. Pasirian Kab. Lumajang. Sebesar Rp 1.300.000,- mendapatkan 1 kaleng yang berisi 1000 butir.
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli pil dari sdr. INOT (belum tertangkap) sebanyak 2 kali, Pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2022 (sekira 2 minggu), sekira pukul 22.00 wib, saya membeli pil warna putih logo “Y” kepada saudara INOT (belum tertangkap). Rp 600.000,-,- mendapat 5 (buah) plastik klip yang masing-masing berisi 100 (seratus butir), dengan cara saya menghubungi terlebih dahulu kepada sdr. INOT (belum tertangkap), kemudian sdr. INOT (belum tertangkap) mengantarkan pil tersebut ke pom pasirian, setelah saya memberikan uang kepada orang yang tidak saya kenal namun disuruh oleh sdr. INOT (belum tertangkap), saya diberi pil tersebut yang kemudian setelah saya dapatkan pil tersebut saya bawa kembali ke rumah.
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuannya untuk dijual/ edarkan kembali agar mendapatkan keuntungan yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menerangkan Dengan cara menghubungi terlebih dahulu kepada sdr. INOT (belum tertangkap) kemudian untuk mengambil pil dari sdr. INOT (belum tertangkap) ketemuan di POM Pasirian, uang terdakwa berikan kepad orang yang terdakwa tidak kenal yang disuruh oleh sdr. INOT (belum tertangkap) dan pil terdakwa bawa dengan harga Rp 600.000,- dan mendapatkan 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 100 butir pil warna putih logo Y. Setelah mendapatkan pil dari sdr. INOT (belum tertangkap) terdakwa kembali ke rumah.



- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan dari penjual pil warna putih logo Y tersebut Rp 50.000,- untuk 100 butirnya, dan dari keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menerangkan Setelah terdakwa membeli dan mendapatkan pil warna putih logo "Y" dari saudara INOT (belum tertangkap), kemudian terdakwa bungkus dengan jumlah 10 butir pil warna putih logo Y yang terdakwa jual kembali pil tersebut dengan cara terdakwa bungkus kembali dengan plastik klip dan terdakwa isi plastik klip tersebut dengan pil warna putih logo "Y" sebanyak 10 butir. Setelah terdakwa isi dengan 10 butir pil warna putih logo "Y" tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp 25.000, Dan ada juga yang saya jual sebanyak 1 klip isi 100 butir dengan harga 150.000, Sebagian terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa jual kembali Kepada saudara, RUDI SUPRIYANTO (tertangkap) alamat Dsn. Kajan kulon Rt 15 Rw 5, Ds. Selokgondang, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang. Dan menjual dengan harga Rp 150.000,- dan mendapatkan 100 butir pil warna putih logo Y.
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual/ mengedarkan pil tersebut tanpa resep dari dokter.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa bukan lulusan apoteker/ farmasi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Kantong plastik warna hitam berisi :
  - o 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 90 butir pil warna putih logo "Y".
  - o 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 110 butir pil warna putih logo "Y".
  - o 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 15 butir pil warna putih logo "Y".
- 1 (satu) botol plastik warna putih berisi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) linting grenjeng berisi masing-masing 6 butir pil warna putih logo “Y”.
- 11 (sebelas) linting grenjeng berisi masing-masing 4 butir pil warna putih logo “Y”.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih logo Y yang sudah hancur.
- 1 (satu) bungkus Rokok gudang garam berisi kertas grenjeng.
- 1 (satu) buah bungkus rokok chief.
- 2 (dua) bendel plastik klip ukuran besar.
- 1 (Satu) HP Merk Vivo warna Biru Dengan no simcard 081217151699.
- Uang tunai Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan Simpang 4 lampu merah Jalan Lintas Timur Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang awalnya saksi Nico Fajar A dan saksi Dicky Febrianto selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diketahui telah mengedarkan obat berupa pil warna putih logo “Y” dimana terdakwa mengedarkan kepada masyarakat sediaan farmasi tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang (menteri kesehatan), selanjutnya saksi Nico Fajar A dan saksi Dicky Febrianto melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Alwi Abdul Aziz Bin Sugeng di pinggir jalan Simpang 4 lampu merah Jalan Lintas Timur Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang kemudian saksi Nico Fajar A dan saksi Dicky Febrianto melakukan interogasi terhadap terdakwa yang sebelumnya telah menjual pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni 2022 di rumah terdakwa kepada Saksi Rudi Supriyanto Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) sebanyak 4 (empat)



butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kedua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib dirumah terdakwa kepada Saksi Rudi Supriyanto Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Nico Fajar A dan saksi Dicky Febrianto melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Kantong plastik warna hitam berisi :
- 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 90 butir pil warna putih logo "Y".
- 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 110 butir pil warna putih logo "Y".
- 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 15 butir pil warna putih logo "Y".
- 1 (satu) botol plastk warna putih berisi :
- 5 (lima) linting grenjeng berisi masing-masing 6 butir pil warna putih logo "Y".
- 11 (sebelas) linting grenjeng berisi masing-masing 4 butir pil warna putih logo "Y".
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih logo Y yang sudah hancur.
- 1 (satu) bungkus Rokok gudang garam berisi kertas grenjeng.
- 1 (satu) buah bungkus rokok chief.
- 2 (dua) bendel plastik klip ukuran besar.
- Yang terdakwa simpan diatas lemari kamar belakang rumah terdakwa.
- 1 (Satu) HP Merk Vivo warna Biru Dengan no simcard 081217151699.
- Yang terdakwa simpan disaku celana terdakwa.
- Uang tunai Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- Yang terdakwa simpan di dalam dompet milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" membeli dari saudara Inot (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang terakhir pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saudara Inot (DPO) menggunakan telepon, kemudian saudara Inot (DPO) dan terdakwa sepakat untuk bertemu di POM SPBU Pasirian, selanjutnya terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 600.000,- (enam





ratus ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa mengedarkan pil warna putih logo “Y” tidak memiliki izin edar sehingga terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 06162/NOF/2022 disimpulkan bahwa :
- Barang bukti nomor : 12700/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto  $\pm 2.089$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama terdakwa Alwi Abdul Aziz Bin Sugeng sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

Ayat (2): Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Lumajang Bahwa ia terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan Simpang 4 lampu merah Jalan Lintas Timur Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang awalnya saksi Nico Fajar A dan saksi Dicky Febrianto selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diketahui telah mengedarkan obat berupa pil warna putih logo "Y" dimana terdakwa mengedarkan kepada masyarakat sediaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang (menteri kesehatan), selanjutnya saksi Nico Fajar A dan saksi Dicky Febrianto melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Alwi Abdul Aziz Bin Sugeng di pinggir jalan Simpang 4 lampu merah Jalan Lintas Timur Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang kemudian saksi Nico Fajar A dan saksi Dicky Febrianto melakukan interogasi terhadap terdakwa yang sebelumnya telah menjual pil warna putih berlogo "Y" sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni 2022 di rumah terdakwa kepada Saksi Rudi Supriyanto Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kedua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa kepada Saksi Rudi Supriyanto Bin Safi'i (dalam berkas perkara lain) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Kantong plastik warna hitam berisi :
- 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 90 butir pil warna putih logo "Y".
- 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 110 butir pil warna putih logo "Y".
- 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 15 butir pil warna putih logo "Y".
- 1 (satu) botol plastik warna putih berisi :
- 5 (lima) linting grenjeng berisi masing-masing 6 butir pil warna putih logo "Y".
- 11 (sebelas) linting grenjeng berisi masing-masing 4 butir pil warna putih logo "Y".
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih logo Y yang sudah hancur.
- 1 (satu) bungkus Rokok gudang garam berisi kertas grenjeng.
- 1 (satu) buah bungkus rokok chief.
- 2 (dua) bendel plastik klip ukuran besar.
- Yang terdakwa simpan diatas lemari kamar belakang rumah terdakwa.
- 1 (Satu) HP Merk Vivo warna Biru Dengan no simcard 081217151699.
- Yang terdakwa simpan disaku celana terdakwa.
- Uang tunai Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terdakwa simpan di dalam dompet milik terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” membeli dari saudara Inot (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang terakhir pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saudara Inot (DPO) menggunakan telepon, kemudian saudara Inot (DPO) dan terdakwa sepakat untuk bertemu di POM SPBU Pasirian, selanjutnya terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa mengedarkan pil warna putih logo “Y” tidak memiliki izin edar sehingga terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa;

Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa mengedarkan pil warna putih logo “Y” tidak memiliki izin edar sehingga terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjuala pil warna putih logo Y tersebut mendapatkan keuntungan dari penjuala pil warna putih logo Y tersebut Rp 50.000,- untuk 100 butirnya, dan dari keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang;

Bahwa barang bukti yang diamankan telah dilakukan uji laboratoris tablet warna putih logo “Y” adalah benar tablet dengan bahan aktif, termasuk Daftar Obat Keras, namun tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pembedaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Kantong plastik warna hitam berisi :
- 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 90 butir pil warna putih logo “Y”.
- 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 110 butir pil warna putih logo “Y”.
- 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 15 butir pil warna putih logo “Y”.
- 1 (satu) botol plastk warna putih berisi :
- 5 (lima) linting grenjeng berisi masing-masing 6 butir pil warna putih logo “Y”.
- 11 (sebelas) linting grenjeng berisi masing-masing 4 butir pil warna putih logo “Y”.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih logo Y yang sudah hancur.
- 1 (satu) bungkus Rokok gudang garam berisi kertas grenjeng.
- 1 (satu) buah bungkus rokok chief.
- 2 (dua) bendel plastik klip ukuran besar.
- 1 (Satu) HP Merk Vivo warna Biru Dengan no simcard 081217151699.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALWI ABDUL AZIZ BIN SUGENG tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Kantong plastik warna hitam berisi :
  - 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 90 butir pil warna putih logo “Y”.
  - 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 110 butir pil warna putih logo “Y”.
  - 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi 15 butir pil warna putih logo “Y”.
  - 1 (satu) botol plastk warna putih berisi :
  - 5 (lima) linting grenjeng berisi masing-masing 6 butir pil warna putih logo “Y”.
  - 11 (sebelas) linting grenjeng berisi masing-masing 4 butir pil warna putih logo “Y”.
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil warna putih logo Y yang sudah hancur.
  - 1 (satu) bungkus Rokok gudang garam berisi kertas grenjeng.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok chief.
  - 2 (dua) bendel plastik klip ukuran besar.
  - 1 (Satu) HP Merk Vivo warna Biru Dengan no simcard 081217151699.

Dirampas untuk dimusnahkan;

  - Uang hasil penjualan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Lilik Dwy Prasetio, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.